



PENETAPAN

Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

**Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang RT 9 Kelurahan Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon I**;-----

**Pemohon II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Poros Sangkulirang RT 9 Kelurahan Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 8 Juni 2017 di bawah register perkara Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon, dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;-----

Hal. 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jarmo, namun beliau sedang sakit dan menguasakan kepada kakak kandung Pemohon II yang bernama Suardi dan Suardi menguasakan kepada Samsudin;-----
3. Bahwa, perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Anton dan Aliasnyah, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
4. Bahwa, sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;-----
7. Bahwa, selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan kepentingan hukum lainnya. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1.----- M  
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2.----- M  
enyatakan Pemohon I telah melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon;-----

Hal. 2 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.----- M  
enetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) menurut hukum;-----

4.----- M  
embebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Bahwa, Pemohon II menerangkan di persidangan, sebagai berikut : -----

----- B  
ahwa, suami Pemohon II yang bernama Darkon telah meninggal dunia pada tahun 2011;-----

----- B  
ahwa, sebelum akad nikah, ayah kandung Pemohon II telah pula berbicara dengan kakak kandung Pemohon II bernama Suardi dan imam yang menikahkan bernama Samsudin melalui telpon untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I yang didengar oleh tamu yang hadir ketika akad nikah tersebut;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :-----

### Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090910120043 atas nama kepala keluarga Didik Nurcahyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 9 Oktober 2012;-----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408092106160002 atas nama kepala keluarga Yati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 21 Juni 2016;-----

Hal. 3 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Samsuri bin Bakran, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 2010;-----
  - Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013, dan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam;-----
  - Bahwa, sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;-----
  - Bahwa, menurut Pemohon II, suami terdahulu Pemohon II meninggal pada tahun 2011;-----
  - Bahwa, ketika akad nikah ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena sakit. Namun sebelum akad nikah dilaksanakan, Saksi mendengar, ayah kandung Pemohon II berbicara dengan Samsudin melalui telpon dan meminta agar Samsudin menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----
  - Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anton dan Aliansyah *in casu* saksi kedua;-----
  - Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang yang dibayar tunai, namun Saksi lupa jumlahnya;-----
  - Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
  - Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-----
  - Bahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;---
  - Bahwa, para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di bawah tangan (nikah *sirri*);-----
2. Aliansyah bin Masri, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I sejak tahun 2007;-----



- Bahwa, Saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada Juni 2013, dan perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam;-----
- Bahwa, sebelum akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;-----
- Bahwa, menurut para Pemohon, suami terdahulu Pemohon II meninggal pada tahun 2011;-----
- Bahwa, ketika akad nikah ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena sakit. Namun memberikan kuasa kepada imam bernama Samsudin untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui telpon yang Saksi dan tamu undangan dengar sendiri, termasuk saksi Samsuri bin Bakran;---
- Bahwa, Saksi bersama Anton adalah saksi nikah yang ditunjuk ketika akad nikah;-----
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I ke Pemohon II berupa uang berjumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----
- Bahwa, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;---

-----B  
ahwa, para Pemohon belum mempunyai buku nikah karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di bawah tangan (nikah *sirri*);-----

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Hal. 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena para Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam, maka dengan demikian Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah ada 5, yaitu a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul;-----

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa wali nikah terbagi 2, yaitu a. Wali nasab, dan b. Wali Hakim. Wali nasab terbagi dalam 4 kelompok sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan para Pemohon, maka para Pemohon harus membuktikan apakah syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14, 20 dan 21 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi atau tidak;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Samsuri bin Bakran dan Aliansyah bin Masri;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah teman Pemohon I, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa asli bukti P-1 dan P-2 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang merupakan pejabat berwenang untuk membuat dan menerbitkan asli bukti P

---

Hal. 6 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006). Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 menerangkan bahwa status perkawinan Pemohon I adalah belum kawin dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada tanggal 9 Oktober 2012. Dan bukti P-2 menerangkan bahwa status perkawinan Pemohon II adalah cerai mati dan bukti tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan keterangan saksi-saksi tentang status Pemohon I yang diketahui saksi-saksi sendiri diperoleh fakta bahwa Pemohon I sebelum perkawinan dilaksanakan berstatus jejak;-----

Menimbang, bahwa status Pemohon II berdasarkan bukti P-2 tertanggal 21 Juni 2016 adalah cerai mati. Namun menurut Majelis Hakim status tersebut tidak harus dibaca bahwa status terhitung sejak tanggal tersebut dalam bukti P-2, karena bukti P-2 akan diterbitkan lagi jika terjadi perubahan identitas, baik perubahan alamat ataupun status. Selain itu, untuk dapat mengubah status perkawinan dalam kartu keluarga menjadi kawin harus melampirkan fotokopi buku nikah/kutipan akta nikah. Dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, maka kartu keluarga para Pemohon tidak dapat diperbaharui sesuai status para Pemohon sejak Juni 2013;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan cerita para Pemohon kepada saksi-saksi bahwa sebelum akad nikah Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tahun 2011 dan keterangan tersebut menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan bukti P-2. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa sebelum akad nikah Pemohon II berstatus janda cerai mati sejak tahun 2011;---

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan pula perihal perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai berikut :-----

----- B  
ahwa, para Pemohon telak melangsungkan akad nikah menurut hukum Islam di 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon;-----

Hal. 7 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



----- B  
ahwa, ayah kandung Pemohon II telah menguasai kepada imam bernama Samsudin melalui telpon untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;-----

----- B  
ahwa, akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Anton dan saksi Aliasnyah;-----

----- B  
ahwa, mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----

----- B  
ahwa, para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau semenda atau sesusuan;-----

----- B  
ahwa, sejak menikah hingga sekarang tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;-----

----- B  
ahwa, para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;-----

----- B  
ahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan secara *sirri* (di bawah tangan);-----

----- B  
ahwa, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersumber dari apa yang didengar saksi-saksi sendiri dari cerita para Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang sesuai dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah beralasan dan terbukti :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-----B  
ahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada tahun 2011;-----
- 2.-----B  
ahwa, para Pemohon tidak ada hubungan nasab, atau semenda atau sesusuan, dan tidak ada pula larangan atau halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----
- 3.-----B  
ahwa, Pemohon I melaksanakan akad nikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon;-----
- 4.-----B  
ahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jarmo;-----
- 5.-----B  
ahwa, 2 (dua) orang saksi saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Anton dan Aliasnyah bin Masri;-----
- 6.-----B  
ahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;-----
- 7.-----B  
ahwa, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat para Pemohon menikah, karena para Pemohon menikah *sirri*;-----
- 8.-----B  
ahwa, dari perkawinan tersebut, para Pemohon belum dikaruniai anak;-----
- 9.-----B  
ahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;-----

Hal. 9 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum. Oleh karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) menurut Majelis Hakim merupakan satu kesatuan dan oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap 2 (dua) petitum tersebut Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon sah menurut hukum Islam sebagaimana rumusan dalam diktum penetapan angka 2 (dua) dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan a quo karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang merupakan tempat para Pemohon berkediaman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Panitera Pengadilan Agama Sangatta wajib menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Timur dan Pegawai Pencatat Nikah tersebut mencatat perkawinan tersebut dalam Register Akta Nikah dan selanjutnya memberikan Kutipan Akta Nikah kepada para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan serta merupakan perkara permohonan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

---

Hal. 10 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1.-----M  
mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----

2.-----M  
menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2013 di Desa Sepaso Timur Kecamatan Bengalon;-----

3.-----M  
emerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

4.-----M  
membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1438 Hijriyah oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. serta Khairi Rosyadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 11 dari 11 halaman  
Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta



**Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.**

**Bahrul Maji, S.HI.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Khairi Rosyadi, S.HI.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Roby Rivaldo, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5.. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	251.000,-

---

Hal. 12 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 0082/Pdt.P/2017/PA.Sgta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)